

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum, undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 menentukan bahwa Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum. Berdasarkan prinsip hukum bahwasanya setiap orang dianggap sama di depan hukum (equality before of law). Oleh karena itu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil, serta pengakuan yang sama didepan hukum. sebagaimana tertulis dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sebagai perlindungan hak-hak asasi manusia serta peradilan yang merdeka dan bebas. Oleh karena itu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil, serta pengakuan yang sama didepan hukum.

Peradilan pidana adalah suatu serangkaian proses melaksanakan mekanisme dalam menangani suatu perkara berdasarkan tata cara yang telah ditetapkan melalui hukum formal. Dalam pelaksanaan peradilan pidana di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dimana kedudukannya sebagai instrumen pendukung dalam pelaksanaan dan penentuan ketentuan hukum pidana materil. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa tujuan hukum acara pidana adalah : “untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat

didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa dapat dipersalahkan”¹ Didalam pembuktian Hari Sasangka dan Lily Rosita mengatakan, “Hakim tidak terikat dengan alat bukti yang ada dalam menjatuhkan putusan. Dari mana landasan hakim menyimpulkan putusannya itu tidak menjadi persoalan, hakim hanya bisa mengambil kesimpulan dari alat bukti. tersedia di persidangan dan hakim bisa mengabaikan Pembuktian bertujuan untuk mencari kebenaran dari suatu peristiwa agar kebenarannya dapat diterima. Oleh karena itu, untuk mendukung implementasi pembuktian yang lebih baik, tentunya harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang berlaku dalam proses pidana, seperti asas praduga tak bersalah (presumption of innocence). Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHAP sendiri sebagai pengantar hukum memiliki rumusan sendiri dalam mencari kebenaran salah satunya dengan mendengarkan keterangan saksi. Saksi merupakan salah satu bagian penting dalam pembuktian dalam suatu persidangan dan saksi sendiri menjadi salah satu alat bukti yang sah yang dimana di atur di dalam pasal 184 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur bahwa dalam beracara pidana, terdapat alat bukti yang sah yakni: keterangan Saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa. Saksi sebagaimana di atur dalam pasal 1 angka 26 Undang-Undang Hukum Acara Pidana ialah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan

¹ Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Bandung, Mandar Maju, hal. 14.

peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Seorang saksi adalah orang yang mengetahui, melihat dan mendengar sendiri atas kejadian tindak pidana tersebut. Syarat seseorang dapat dikatakan sebagai saksi tertuang dalam pasal 1 angka 27 KUHP berbunyi “keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu”. Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi :

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
- b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
- c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama sama sebagai terdakwa.

Disamping karena hubungan kekeluargaan (sedarah atau semenda), ditentukan oleh pasal 170 ayat (1) KUHP berbunyi “mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan keterangan sebagai saksi, yaitu

tentang hal yang dipercayakan kepada mereka”. Menurut penjelasan pasal tersebut, pekerjaan atau jabatan yang menentukan adanya kewajiban untuk menyimpan rahasia ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam pasal 160 ayat (3) KUHAP berbunyi “sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya. Keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan hakim sesuai dengan pasal 161 ayat (1) dan ayat (2).

Keterangan saksi memiliki peran yang penting dalam proses pembuktian yang dimana dari keterangan saksi dapat membantu hakim dalam mencari kebenaran materiil. keterangan saksi menjadi alat bukti utama dalam persidangan, maka dari itu keterangan yang jujur dan benar dapat membantu hakim dalam menilai suatu perkara. Dalam teori pembuktian hukum acara pidana keterangan saksi-saksi di persidangan, yang merupakan alat bukti yang penting dan utama. Di peradilan indonesia sendiri dalam pembuktian perkara pidana juga terdapat saksi yang berasal dari tersangka atau terdakwa yang disebut sebagai saksi mahkota. Dalam persidangan di indonesia sendiri saksi mahkota sering sekali digunakan untuk dimintai keterangannya dalam mencari kebenaran materiil. Pada dasarnya, istilah saksi mahkota tidak ditemui dalam peraturan undang-undang no. 8 tahun 1981 tentang kitab hukum acara pidana KUHAP. Penggunaan saksi

mahkota sendiri didasarkan pada alasan karena kurangnya alat bukti yang akan diajukan oleh penuntut umum.

Saksi mahkota dapat ditemukan definisinya dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2437 K/Pid.Sus/2011, yang menyatakan: Saksi mahkota didefinisikan sebagai Saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau Terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal mana kepada Saksi tersebut diberikan mahkota. Adapun mahkota yang diberikan kepada saksi yang berstatus terdakwa adalah dalam bentuk ditiadakannya penuntutan terhadap perkaranya atau diberikannya suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan.²

Selain dalam Putusan Mahkamah Agung, Saksi Mahkota juga dikenal penggunaannya dalam Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia No. B69/E/02/1997 perihal Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, yang menyatakan:

“Dalam praktek, saksi mahkota digunakan dalam hal terjadi penyertaan (deelneming), dimana terdakwa yang satu dijadikan saksi terhadap terdakwa lainnya oleh karena alat bukti yang lain tidak ada atau sangat minim. Dengan pertimbangan bahwa dalam status sebagai terdakwa, keterangannya, hanya berlaku untuk dirinya sendiri, oleh karena itu dengan berpedoman pada Pasal 142 KUHP,

² Abi Jam'an Kurnia, S.H., "Definisi Saksi Mahkota, www.hukumonline.com/klinik/a/saksi-mahkota-lt4fbae50accb01, diakses pada tanggal 25 januari 2024

maka berkas perkara harus diadakan pemisahan (splitsing), agar para terdakwa dapat disidangkan terpisah, sehingga terdakwa yang satu dapat menjadi saksi terhadap terdakwa lainnya. Bahwa Yurisprudensi yang diikuti selama ini masih mengakui saksi Mahkota sebagai alat bukti, misalnya Putusan Mahkamah Agung No. 1986K/Pid/1 989 tanggal 2 Maret 1990 menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum diperbolehkan oleh Undang-Undang mengajukan teman terdakwa yang ikut serta melakukan perbuatan pidana tersebut sebagai saksi di persidangan, dengan syarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa, tidak termasuk dalam berkas perkara. Penggunaan Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Perkara Pembunuhan Berencana Berdasar Asas Praduga Tidak Bersalah (Presumption Of Innocence) yang diberikan kesaksian. Satu-satunya putusan Pengadilan yang menolak saksi mahkota sebagai alat bukti adalah Putusan Mahkamah Agung dalam kasus pembunuhan Marsinah, yang menyatakan “saksi mahkota bertentangan dengan hukum” (Putusan Mahkamah Agung No. 1174K/Pid/1994, 381K/Pid/1994, 1592 K/Pid/1994 dan 1706 K/Pid/1994). Untuk mengantisipasi kemungkinan adanya hakim yang menjadikan Putusan Mahkamah Agung dalam perkara pembunuhan terhadap Marsinah tersebut sebagai dasar putusannya, maka dalam menggunakan saksi mahkota, supaya sedapat mungkin diupayakan juga tambahan alat bukti lain.³

³ Toddy Anggasakti dan Amanda Pati Kawa, *PENGGUNAAN SAKSI MAHKOTA DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PEMBUNUHAN BERENCANA BERDASAR ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH* <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/38392/25429>, diakses pada tanggal 25 januari 2024.

Berkaitan dengan saksi mahkota, terdakwa bergantian menjadi saksi atas perkara yang dia sendiri ikut serta didalamnya. Sebenarnya terdakwa tidak dibebani mendakwa diri sendiri (selfincrimination), oleh karena itu terdakwa sebagai saksi akan disumpah yang dia sendiri juga menjadi terdakwa atas perkara itu.⁴ Terdakwa mempunyai hak ingkar, hak untuk berbohong. Dalam saksi mahkota terdakwa tidak disumpah, berarti jika dia berbohong tidak melakukan delik sumpah palsu. Jika saksi berbohong dapat dikenai saksi dapat dikenai sumpah palsu, maka hal tersebut bertentangan dengan hak terdakwa. Bergantian menjadi saksi dari perkara terdakwa berarti mereka didorong untuk bersumpah palsu, karena pasti akan meringankan temannya, karena dia sendiri juga ikut serta melakukan delik itu, atau cuci tangan dengan memberatkan terdakwa.⁵

Dalam perkembangannya Mahkamah Agung kembali menjelaskan tentang saksi mahkota yang dimana saksi mahkota bertentangan dengan KUHAP yang menjunjung tinggi hak asasi manusia berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1174 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995 jo No.1592 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995 yang menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap saksi mahkota sebaiknya tidak dilakukan karena hal itu bertentangan dengan hukum acara pidana yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka untuk dapat mengetahui penggunaan saksi mahkota dalam proses peradilan pidana khususnya dalam kaitannya dengan kedudukan dan perlindungan saksi mahkota, maka penulis

⁴ op.cit, Andi Hamzah.hal 271

⁵ Ibid, hal 272

tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “**Analisis Yuridis Kedudukan Saksi Mahkota Sebagai Alat Bukti Dalam Persidangan**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan saksi mahkota dalam persidangan ?
2. Bagaimana kekuatan hukum keterangan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam Persidangan ?

C. Tujuan Penelitian

Berangkat daripada latar belakang serta dua rumusan masalah yang telah penulis sebutkan diatas, maka tujuan yang akan dicapai dari penelitian hukum ini adalah:

1. Untuk mengetahui kedudukan saksi mahkota dalam persidangan
2. Untuk mengetahui kekuatan hukum keterangan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam Persidangan

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

Sebagai tambahan referensi, bahan bacaan bagi civitas academica fakultas hukum UMM, dan dapat digunakan sebagai bahan ajar yang harus didiskusi dengan mahasiswa, khususnya fakultas hukum.

2. Bagi Masyarakat

Dapat dipergunakan sebagai tambahan sudut pandang terhadap tindak pidana yang dapat timbul di tengah masyarakat. Dan tambahan pengetahuan tentang hukum yang khususnya dalam hal hukum pidana yang

mana harus sejalan dengan masyarakat atau jauh berada di depan masyarakat.

3. Bagi Penulis

Memahami tentang ilmu hukum yang telah dipelajari di fakultas hukum UMM yang nantinya akan dikembangkan oleh penulis sehingga menjadi karya ilmiah yang bermutu sekaligus sumbangan bagi peradaban hukum.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis

Sebagai sumbangan ilmu dan pengetahuan penulis selama mempelajari ilmu hukum di Universitas Muhammadiyah Malang dan sebagai karya ilmiah yang dapat dimanfaatkan untuk para peneliti yang konsen meneliti tentang kedudukan saksi Anak dalam pembuktian di persidangan, dosen untuk bahan ajar, mahasiswa yang sedang mencari referensi untuk menyusun tugas akhir.

2. Kegunaan Praktis

Sebagai bahan diskusi civitas academic Fakultas Hukum maupun pembaca yang tidak belajar tentang hukum, juga untuk membangkitkan minat dalam melihat problem hukum yang terjadi sekarang dan yang akan datang. Dan diharapkan dapat menjadi data untuk menelaah tentang saksi mahkota dalam pembuktian perkara pidana melalui telaah hukum pidana.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian yuridis normatif. Penelitian normatif ialah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yaitu dengan mempelajari dan menelaah teori-teori, konsep-konsep serta peraturan yang berkaitan dengan permasalahan.

2. Jenis bahan hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Pada sumber bahan hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, diantaranya berbagai Peraturan Perundang-undangan. Dalam penelitian ini, Peraturan Perundang-Undangan yang digunakan, antara lain: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan sudut pandang dari para ahli hukum yang tertulis dan yang merupakan ahli dan mahir di bidangnya sehingga mempermudah penulis untuk menyusun penelitian dengan sistematis, jelas dan tegas dan dapat memberikan gambaran terhadap arah dari penelitian ini. Data hukum Sekunder dapat berupa buku, jurnal hukum nasional maupun internasional, doktrin, asas, keterangan para pakar hukum yang kemudian dibukukan, dan yang berkaitan studi kepustakaan.

c. Bahan Hukum Tersier

Adalah data hukum yang berada di luar Data Primer dan Data Sekunder yang fungsinya memperkuat data hukum Primer dan Sekunder. Data hukum ini bermanfaat sebagai penerang penjelasan yang disampaikan oleh Data Primer maupun Data Sekunder.

3. Metode Analisa

Metode analisis yang digunakan penulis adalah normatif menggunakan analisis preskriptif kualitatif. Metode penafsiran yang digunakan dalam penelitian ilmu hukum normatif terdapat dua metode antara lain :

- a. Penafsiran gramatikal yaitu penafsiran menurut tata bahasa dan kata-kata yang merupakan alat bagi pembuat undang-undang untuk menyatakan maksud dan kehendaknya.
- b. Penafsiran sistematis yaitu penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam suatu perundang-undangan yang bersangkutan atau pada undang-undang hukum lainnya, atau membaca penjelasan suatu. perundang-undangan, sehingga dapat mengerti maksudnya.

G. Rencana Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini akan menguraikan latar belakang, yakni memuat landasan yang bersifat normatif yang melatar belakangi suatu masalah yang hendak di kaji lebih mendalam, Rumusan masalah yang diperoleh

dari latar belakang memuat permasalahan yang perlu ditangani dan dibahas lebih mendalam. Adapun selanjutnya tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan, metode pendekatan dan sistematika penelitian untuk mempermudah penyusunan penulisan hukum ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisikan tentang paparan kajian-kajian teoritik yang berkaitan dengan permasalahan yang akan ditulis, yang mana nanti akan dijadikan landasan analisis hukum penulisan di bab selanjutnya yakni Bab III pembahasan, dalam hal ini penulis memilih kerangka teori dan konseptual.

BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini akan memaparkan apa yang menjadi pokok pembahasan sebagai objek kajian dalam penulisan, fokus permasalahan yang dikaji dalam bab ini mengenai: Analisis Yuridis Kedudukan Saksi Mahkota Sebagai Alat Bukti Dalam Persidangan.

BAB IV : KESIMPULAN

Bab IV ini merupakan bab yang terakhir dalam penulisan ini yang berisikan kesimpulan dari pembahasan Bab III, dan berisikan saran atau rekomendasi penulis terhadap permasalahan yang akan diteliti.